



Puskesmas Tragah

Jl Raya Tragah No 30 69165 081946197195

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan /
Puskesmas Tragah

Layanan Unit Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy KTP
2. Membawa Kartu Kunjungan berobat bagi pasien lama
3. Bagi Peserta BPJS membawa fotocopy kartu BPJS
4. bagi pasien BPJS membawa fotocopy KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang menuju pusat informasi
2. Jika kondisi pasien darurat dari pusat informasi pasien di arahkan ke UGD
3. Tentukan tingkat kegawat daruratan pasien oleh petugas klinis saat pasien datang, tempatkan pasien pada bed sesuai tingkat kegawat daruratannya, lakukan tindakan medis sesuai kebutuhan pasien
4. Pasien di lakukan pengkajian awal klinis yang meliputi pemeriksaan fisik, kolaborasi dengan unit pelayanan lain jika perlu, tegakkan diagnosa penyakit, pengobatan atau tindakan untuk pasien, berikan konseling mengenai penyakit dan tindakan yang di berikan
5. Sedangkan keluarga pendamping atau pengantar di anjurkan untuk melakukan pendaftaran
6. Dari hasil diagnosa penyakit, pasien diputuskan untuk di rawat inap atau cukup rawat jalan atau di rujuk kefasilitas kesehatan yang lebih tinggi

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Waktu penyelesaian sesuai dengan tindakan dan tingkat kegawatdaruratan penyakit

Biaya / Tarif



Puskesmas Tragah

Jl Raya Tragah No 30 69165 081946197195

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan /
Puskesmas Tragah

10000

Sesuai tindakan yang diberikan dan penggunaan jaminan kesehatan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Unit Gawat Darurat

Pengaduan Layanan

Jika ada keluhan, kritik dan saran terkait pelayanan UPTD Puskesmas Tragah dapat disampaikan melalui pusat pengaduan atau call center